

## DINAMIKA PENGUATAN FUNGSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

Holijah\*

**Abstract:** *The constitution guarantees the independence of judicial power is for power. The Supreme Court is one of the legal institutions that hold judicial functions and other functions of which are functions of supervision in the form of repressive surveillance authority. Need an optimal effort in the various components of the legal system as well as increasing awareness of the law in each of the affected communities to strengthen the Supreme Court. Dynamics strengthening the Supreme Court as a law enforcement and justice agencies in Indonesia in an attempt to guarantee the implementation of an independent judiciary, free from the influence of other powers to organize courts to uphold law and justice.*

ملخص: يضمن الدستور استقلال السلطة القضائية عن السلطة. المحكمة العليا هي واحدة من المؤسسات القانونية التي تحمل الوظائف القضائية وغيرها من المهام منها مهام الإشراف في شكل من أشكال السلطة القمعية المراقبة. تحتاج إلى جهد الأمتل في مختلف مكونات النظام القانوني وكذلك زيادة الوعي للقانون في كل من المجتمعات المتضررة لتعزيز المحكمة العليا. ديناميات تعزيز المحكمة العليا باعتبارها إنفاذ القانون وأجهزة العدالة في إندونيسيا في محاولة لضمان تنفيذ نظام قضائي مستقل، وخالية من تأثير القوى الأخرى لتنظيم المحاكم لدعم القانون والعدالة.

**Kata kunci:** *konstitusi, mahkamah agung, kekuasaan hakim*

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya negara diselenggarakan atas dasar hukum, atau sering juga disebut negara hukum (*rechstaat*) (Tahir Azhary, 1992: 63), tidak atas dasar kekuasaan belaka (*machstaat*). Secara normatif konstitusional termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Pascaamandemen Ke-IV, yang berbunyi "Negara Indonesia

---

\* Alamat koresponden penulis email: [holijahzais@yahoo.com](mailto:holijahzais@yahoo.com) atau Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126.

adalah negara hukum". Dari prinsip yang dianut dalam hukum dasar ini, mengandung arti kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Hukum menjadi titik sentral dalam kehidupan perorangan, masyarakat, bangsa dan negara (Padmo Wahjono, 1986: 14). Secara tradisional konsep ini telah tumbuh tumbuh sebelum teori Montesquie yang memberikan konstruksi ketatanegaraan terhadap fungsi dan wewenang organ-organ negara di dalam penyelenggaraan negara yang berlandaskan demokrasi tidak berdasarkan kekuasaan belaka.

Ide dasar negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar tentang *rechtstaat*, di mana syarat-syaratnya adalah (Philipus M. Hadjon, 1987: 48):

1. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan;
2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;
3. Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat, dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang;
4. Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah.

Bertolak dari konstruksi keempat syarat ini, memunculkan konsep negara hukum Indonesia sebagai negara hukum modern (Bahder Johan Nasution, 2011: 80). Ide negara hukum ini akan terus berkembang sesuai perkembangan masyarakat atau zaman, seperti halnya demokrasi yang terus berkembang (Hotma P Sibuea, 2010: 9).

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini selaras dengan pendapat Daud busro dan Abu Bakar Busro yang mengemukakan negara hukum adalah Negara yang berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya (Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 1995: 110).

Kemudian, sesuai dengan bunyi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Ini merupakan salah satu prinsip penting negara hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Penjelasan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Menurut Satjipto Rahardjo dalam Anis Ibrahim, komunitas hukum Indonesia yang diharapkan mampu memosisikan diri sebagai pencerah justru masih lamban dalam menangkap dan menyelesaikan segala persoalan hukum yang begitu kompleks, hal tersebut berimplikasi terhadap lambannya penegakkan hukum (Anis Ibrahim, 2007: 32).

Kenyataannya dalam Praktek yang terjadi sejak Indonesia merdeka sampai berakhirnya era Orde Baru cenderung menunjukkan bahwa proses peradilan di lingkungan lembaga-lembaga pengadilan di seluruh Indonesia juga seringkali justru dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah. Akibatnya, kekuasaan kehakiman bukan saja tidak merdeka secara institusional administratif, tetapi juga secara fungsional prosedural dalam proses penyelesaian perkara keadilan (Jimly Asshiddiqie, 2004: 214).

Para penegak hukum tidak bisa secara penuh dipersalahkan dalam keterpurukan hukum yang di alami bangsa Indonesia, karena keterpurukan hukum saat ini sebagai akibat dari tidak optimalnya berbagai komponen dalam sistem hukum (*legal structure, legal substance, legal culture*) serta yang terpenting adalah masih rendahnya kesadaran hukum dalam setiap sendi kehidupan masyarakat (Lawrence M. Friedman, 2009: 15-19).

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, mulai dari Perubahan Pertama sampai Perubahan Keempat (Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002), dari UUD NRI Tahun 1945, telah memberikan arah, gerak dan langkah perubahan mendasar Negara Indonesia. Walaupun

pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dianggap sebagai dokumen historis yang tak dapat lagi di ubah, karena sifatnya yang *einmalig*. Oleh karena itu, berdasarkan konvensi berkembang pemahaman berkembang pemahaman bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak boleh dan tidak dapat diubah. Maka dalam UUD NRI Tahun 1945, Indonesia dapat dikembangkan adanya tiga elemen materi yaitu (Jimly Asshiddiqie, 2006: 83):

1. Materi yang dapat diubah dan tidak dapat diubah, yaitu Pembukaan UUD;
2. Materi yang dapat diubah dengan cara biasa, yaitu seluruh pasal-pasal UUD kecuali yang dikecualikan;
3. Materi yang dapat diubah dengan cara tidak biasa, yaitu pasal-pasal yang berkenaan dengan bentuk bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik serta pasal-pasal yang berkenaan dengan dasar negara.

Sesungguhnya dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Perubahannya memperlihatkan benang merah politik kekuasaan kehakiman yang termuat dalam Pasal 24 dan 25. Pasal 24 ayat (1) menyatakan "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada Pasal 24 ayat (2) menjelaskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Ini memperjelas, Mahkamah Agung memegang fungsi peradilan dan fungsi lainnya diantaranya fungsi pengawasan yang berupa wewenang pengawasan represif, sementara Mahkamah Konstitusi hanya memiliki fungsi menguji materi aturan hukum undang-undang.

Sehingga, kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah melalui lembaga yudisial yang terdiri mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Kedua lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya masing-

masing, Mahkamah Konstitusi terbentuk untuk menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan. Sehingga pemerintahan negara dapat berjalan dengan stabil. Selain itu juga untuk menghindari kesalahan pada masa lalu dimana dapat terjadi penafsiran ganda terhadap UUD 1945. Sedangkan Keberadaan Mahkamah Agung sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan sehingga dapat tercipta penegakkan hukum dan peradilan. Oleh karena hal tersebut dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung berperan sangat banyak dalam proses penegakkan hukum dan keadilan.

Makna rasa keadilan adalah keadilan yang kembali kepada rakyat, bukan kepada kekuasaan dan para penguasa yang menciptakan hukum. Dalam negara hukum, hukumlah yang pertama-tama dianggap sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan kehidupan bersama, bukan orang, "*the Rule of Law, and not of man*". Orang bisa berganti, tetapi hukum sebagai satu kesatuan sistem diharapkan tetap tegak sebagai acuan dan sekaligus pegangan bersama. Prinsip inilah yang dinamakan dengan *nomocracy* atau kekuasaan yang dipimpin oleh nilai hukum (*nomos*) sebagai pendamping terhadap konsep *democracy*. Jika dalam demokrasi, yang diidealkan adalah kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bahkan bersama rakyat, maka dalam nomokrasi, yang diidealkan sebagai pemimpin adalah hukum. Titik temu di antara keduanya terletak pada prinsip demokrasi yang berdasar atas hukum, dan prinsip nomokrasi atau negara hukum yang demokratis (Philipus M. Hadjon, 1987: 90).

Hal ini merupakan hubungan antara Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dalam UUD NRI Tahun 1945, di mana dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasar konstitusi, ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Akibat dari konsep negara hukum adalah adanya konstitusi yang mengatur jalannya negara. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh K.C Where, bahwa untuk menegetahui apakah suatu negara merupakan Negara hukum atau bukan, maka instrumen yang paling tepat digunakan sebagai tolak ukurnya adalah konstitusi negara

tersebut memuat ketentuan tentang negara hukum atau tidak. Selain yang dapat dijadikan instrumen adalah kesepakatan ilmiah di kalangan para sarjana, berdasarkan pandangan-pandangan tentang ciri-ciri ataupun unsur-unsur negara hukum.

Konsep Negara Hukum Indonesia mengandung jiwa dan semangat Pancasila, yang oleh Philipus M. Hadjon (1987: 90). disebutnya "jiwa dan isi Negara Hukum Pancasila. Adapun yang menjadi ciri-ciri pokok Negara Hukum Pancasila, adalah:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara;
3. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir;
4. Keseimbangan anatara hak dan kewajiban.

Adapun mengenai prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas) yang diterapkan pada lembaga yudikatif di Indonesia sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Trias politica, dalam arti *separation of powers*. Kekuasaan kehakiman hanya dimiliki oleh lembaga yudikatif dan tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan-kekuasaan lain. Kekuasaan Kehakiman Indonesia oleh Mahkamah Agung sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung (MA) merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta melakukan serta melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain.

Mahkamah Agung memiliki tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam melaksanakan perannya sebagai pengadilan negara tertinggi, sesuai dengan Penjelasan dari UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasaan kehakiman dan fungsi peradilan di Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2004: 20). Namun Mahkamah Agung tidak bisa memaksakan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap (*inkracht*). Hal itu merupakan kewenangan pengadilan negeri (PN) di bawah pengawasan pengadilan tinggi (PT).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka untuk akan dibahas lebih lanjut bagaimana mungkin menjadi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang kuat, jika putusannya tersebut tidak dapat dieksekusinya, karena kuatnya lembaga peradilan tersebut apabila putusan yang dijatuhkan tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu bagaimana Mahkamah Agung menjadi lembaga peradilan yang mandiri dengan putusannya, maka akan dipergunakan teori sistem dari Lawrance M, Friedman, dimana hukum sebagai sistem tersebut terdiri dari substansi, struktur dan budaya hukum. *legal structure* berarti kerangka, bentuk permanen, lembaga institusionalnya. Struktur hukum berarti lembaga peradilan, hakim, termasuk orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. *legal substance* adalah peraturan-peraturan yang tersusun dan ketentuan yang mengatur bagaimana peran dan perilaku institusi. *legal culture* berarti elemen sikap dan nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga kedepannya ada solusi untuk kemandirian dari Mahkamah Agung untuk dapat melakukan sendiri eksekusi di setiap putusannya.

## **Putusan Kekuasaan Kehakiman dalam Mahkamah Agung**

### ***Putusan***

Esensi terpenting dan aktual yang merupakan puncak dari perkara adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilakukan (Lilik Mulyadi, 2002: 276). Akan tetapi tak jarang dijumpai dalam praktik bahwa pihak yang harus menjalankan putusan hakim itu tidak secara sukarela memenuhi isi putusan sehingga akhirnya terhadap mereka ini harus dilakukan eksekusi. Eksekusi merupakan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara karenanya merupakan suatu kesinambungan dari keseluruhan berproses perkara di pengadilan.

Adapun asas-asas eksekusi terdiri atas :

1. Putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah

- berkekuatan hukum tetap;
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela;
  3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat *condemnatoir*;
  4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (M. Yahya Harahap, 2009: 62-68).

Adapun keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa (M. Yahya Harahap, 2009: 62-68):

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang (*banding*) atau kasasi karena telah diterima kedua belah pihak;
2. Putusan pengadilan tingkat *banding* yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung;
3. Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung;
4. Putusan *verstek* dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukum;
5. Putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berpekar.

Putusan yang dapat dieksekusi pada dasarnya hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud berpekar. Diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR. Isi Pasal 195 ayat (1) HIR "Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini".

Sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1) HIR, menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri. Tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berada di bawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama (M. Yahya Harahap, 2009: 92).

Dengan adanya penetapan (*beschikking*) setelah adanya permintaan dari pihak yang menang. Penundaan eksekusi juga bersifat eksepsional. Artinya pengabulan



penundaan eksekusi merupakan tindakan pengecualian dari aturan umum. Menurut aturan umum yang berlaku: (M. Yahya Harahap, 2009: 310).

1. Pada setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melekat kekuatan eksekutorial;
2. Eksekusi atas putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya;
3. Yang dapat menunda eksekusi adalah perdamaian.

Eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Yang harus diperhatikan dalam asas ini adalah:

- a. Penentuan pengadilan negeri mana yang berwenang menjalankan eksekusi putusan;
- b. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri;
- c. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, eksekusi putusan pengadilan dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (*op last en onder leiding van den voorzitter van den landraad*). Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang:

1. Memerintahkan eksekusi
2. Memimpin jalannya eksekusi

Sementara, eksekusi perdata secara nyata dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang dituangkan dalam bentuk Surat Penetapan. Surat Penetapan merupakan landasan yuridis tindakan eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita. Tanpa Surat Penetapan, syarat formal eksekusi belum memadai. Walaupun Ketua Pengadilan Negeri telah melimpahkan perintah eksekusi kepada panitera atau juru sita, dan secara nyata panitera atau juru sita yang melaksanakan operasional eksekusi, hal itu sama sekali tidak menghilangkan dan mengakibatkan lepasnya tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri atas eksekusi yang bersangkutan. Secara formal dan materil, Ketua Pengadilan Negerilah yang bertanggung jawab atas eksekusi.

### ***Kekuasaan Kehakiman dalam Mahkamah Agung***

Sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung (MA) merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain. Mahkamah Agung memiliki tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam melaksanakan perannya sebagai pengadilan negara tertinggi, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut (<http://www.ma-ri.go.id/Html/Profile.asp#Tupoksi>/diakses tanggal 17 Januari 2013):

1. Fungsi peradilan, sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dariisinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi;
2. Fungsi pengawasan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal

menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim. pengawasan juga dilakukan terhadap penasehat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan;

3. Fungsi mengatur, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang;
4. Fungsi nasehat, Mahkamah Agung dapat memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi dan rehabilitasi. Hal ini juga diatur dalam Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 14 ayat (1), dimana dinyatakan bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi;
5. Fungsi administratif, Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 secara organisatoris, administratif dan finansial saat ini berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Oleh karena, maka menurut pembagiannya, kekuasaan yang satu membendung kekuasaan yang lain (S.Tasrif, 1989: 67), yaitu antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah '*court of justice*', Yang mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sementara Mahkamah Konstitusi lebih sebagai *court of law* (<http://www.jimlyschool.com/read/diakses> tanggal 19 Januari 2013). Dengan demikian melihat tugas-tugas dan fungsi-fungsi MA dalam melaksanakan perannya sebagai pengadilan negara tertinggi. Untuk itu, agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, pengawasan dan pendisiplinan harus dilakukan oleh pihak yang secara posisi tidak tergantung dan tidak mempunyai hubungan tertentu dengan pihak yang diawasi (Hakim Agung) (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 1999: 45).

### **Penguatan Esekusi Putusan Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan**

Sebagaimana yang dijelaskan di awal, eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara pengajuan dari proses pemeriksaan perkara. Hakekat dari eksekusi putusan adalah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan tersebut. Eksekusi dengan kata lain merupakan pelaksanaan isi putusan hakim (Sudikno Mertokusomo, 1986: 172), yang dilakukan secara paksa dengan bantuan pengadilan, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela (Eman Suparman, 2012: 168).

Indonesia sebagai negara hukum yang hendak mewujudkannya dengan penegakan hukum melalui lembaga peradilan yang mana Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak peradilan diharapkan bisa mewujudkan supremasi hukum. Bertolak pada hal tersebut, maka substansi pokok kekuasaan kehakiman itu telah beberapa kali dilakukan perubahan yakni, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang

Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kemudian diberlakukannya Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi itu pun, kemudian telah dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir diberlakukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sebagaimana pengaturannya dijelaskan pada pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yakni " Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang".

Adapun langkah-langkah dalam mewujudkan supremasi hukum adalah dengan pembentukan substansi hukum, pembentukan struktur hukum, pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum, dan pengembangan budaya hokum (Yusril Ihza Mahendra, 2002: 3). Ini selaras dengan teori sistem hukum dari Lawrence Freidman yang menjabarkan bahwa sistem hukum (Lawrence M. Friedman, 2001: 7-9), terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hokum. Menurut Freidman Pertama-tama sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan antara aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum yang merupakan kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

Aspek lain sistem hukum adalah substansinya. Yaitu aturan, norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti "produk" yang

dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu. Keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*). Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum – kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Ketiga unsur ini sebagai suatu sistem (Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, 2003: 63), mempunyai hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur (Tatang M.Amirin, 1996: 18).

Dengan demikian, dari sudut substansinya berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. di bawah MA terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menilik fungsi Peradilan dari Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Tetapi putusan Mahkamah Agung, pelaksanaan eksekusi dikembalikan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyerahkan salinan putusan tersebut.

Ketentuan penyerahan ini dan pendaftaran lembar asli atau salinan otentik Putusan Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Negeri, menjadi salah satu alasan bagi Pengadilan Negeri untuk tetap merasa memiliki kewenangan dalam pelaksanaan putusan tersebut, dan beranggapan putusan

---

Mahkamah Agung belum memiliki eksekutorial. Ketentuan ini telah menempatkan putusan Mahkamah Agung sebagai putusan yang tidak mandiri, Akibatnya Putusan Mahkamah Agung dikondisikan sebagai putusan yang berketergantungan terhadap kewenangan pengadilan negeri. Ini pun dapat dilihat dari kewajiban dan kewenangan Mahkamah Agung dari konstitusi. Menurut UUD NRI Tahun 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung adalah:

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang undangan di bawah Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;
2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi;
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.

Berdasarkan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengambil putusan tertinggi dalam lingkup peradilan lain (*court of justice*) yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, maka Pasal 195 ayat (1) HIR perlu untuk dilakukan interpretasi historis atau penafsiran sejarah, baik dalam pengertian sejarah hukum (*rechtshistoris*) maupun sejarah undang-undang (*wetshistoris*). Kemudian juga UUD NRI Tahun memberikan kepastian hukum mengenai sifat fungsi Putusan Mahkamah sebagaimana halnya dengan Mahkamah konstitusi. Kemudian pada pasal undang-undang tentang Mahkamah Agung juga dicantumkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk melaksanakan sendiri putusannya. Hal ini juga sangat berkaitan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang akan sulit tercapai dengan keadaan substansi yang pengaturannya demikian, sehingga tercapainya penegakan hukum dan keadilan hanya sebatas *utopia* saja.

Sementara mengenai struktur Mahkamah Agung sendiri yang terdiri Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) oran pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua)

wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier atau sistem non karier ([http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Agung\\_Indonesia/diakses tanggal 18 Januari 2013](http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia/diakses_tanggal_18_Januari_2013)). Struktur Mahkamah Agung akan menentukan kuat dan besarnya fungsi Mahkamah Agung dapat terlaksana serta berkaitan dengan kemampuan Mahkamah Agung untuk menangani perkara yang masuk, yang turut dipengaruhi oleh manajemen penanganan perkara Mahkamah Agung, manajemen sumber daya finansial dan sarana prasarana termasuk kemudahan informasi/sistem informasi yang dirancang untuk memudahkan masyarakat untuk transfarasi hasil putusan Mahkamah Agung.

Selanjutnya budaya hukum disini didefinisikan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh (positif ataupun negatif) kepada tingkah laku yang bertemali dengan hukum dan pranata hukum. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah mengenai integritas dan keprofesionalitas hakim, salah satunya melauai pengawasan dan pendisiplinan hakim.

Selanjutnya, ini berlandaskan pada pasal 24A ayat (2) "Hakim agung harus memiliki integritasi dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum". Hakim yang dibutuhkan ke depan adalah hakim dalam konteks Indonesia sekarang dan akan datang adalah hakim-hakim progresif (Suparman Marzuki, 2012: 270) yaitu hakim yang memiliki kepekaan sosial dalam melihat konteks dan selalu menakar teks-teks hukum normatif dengan konteks di mana dan terhadap apa yang sedang hakim tangani.

Hakim dalam semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan. Dalam posisi sentral itulah diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan. Hanya hakim yang baik, yaitu hakim yang memiliki integritas moral dan profesionalisme yang diharapkan dapat menghasilkan putusan baik, yaitu putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim yang baik hanya



lahir dari sistem yang baik, yaitu sistem yang dibangun sejak awal mulai dari *rekrutment* hakim yang baik, seleksi yang ketat dan pendidikan/pelatihan yang berkesinambungan. Dalam praktik penegakan hukum selama ini, banyak dikeluhkan oleh masyarakat dan pencari keadilan adanya hakim yang rendah integritas moralnya dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Akibatnya yang terjadi adalah putusan yang dihasilkan hukumnya tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiverd*) dan jauh dari rasa keadilan (<http://bambang.staff.uui.ac.id/diakses> tanggal 18 Januari 2013), sehingga fungsi Mahkamah Agung sebagai *court of justice* (Jimly Asshiddiqie, 2005: 242) untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia dan badan-badan hukum di dalam sistem hukum Indonesia tidak terwujud.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari permasalahan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sistem ketatanegaraan Indonesia sudah menjaminnya dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibat adanya perubahan sistem ketatanegaraan yang mulanya dari prinsip *distribution of powers* menjadi *separation of powers* yang menimbulkan dua lembaga yudisial di Indonesia, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengambil putusan tertinggi dalam lingkup peradilan lain (*court of justice*) yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Tetapi pelaksanaan putusan Mahkamah Agung, eksekusi dikembalikan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyerahkan salinan putusan tersebut berupa ketentuan penyerahan ini dan pendaftaran lembar asli atau salinan otentik Putusan Mahkamah Agung kepada Ketua

Pengadilan Negeri, menempatkan putusan Mahkamah Agung sebagai putusan yang tidak mandiri. Akibatnya Putusan Mahkamah Agung dikondisikan sebagai putusan yang berketergantungan terhadap kewenangan pengadilan negeri. Untuk itu, Pasal 195 ayat (1) HIR perlu untuk dilakukan interpretasi historis atau penafsiran sejarah, baik dalam pengertian sejarah hukum (*rechtshistoris*) maupun sejarah undang-undang (*wetshistoris*). Kemudian juga UUD NRI Tahun memberikan kepastian hukum mengenai sifat fungsi Putusan Mahkamah sebagaimana halnya dengan Mahkamah konstitusi. Kemudian pada pasal undang-undang tentang Mahkamah Agung juga dicantumkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk melaksanakan sendiri putusannya, sehingga Mahkamah Agung dapat merealisasikan sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan.

### Daftar Pustaka

- Azhary, Tahir. 1992. *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.
- , 1995. *Negara Hukum, Analisis dan Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UII Press,.
- Asshiddiqie, Jimly, 2004a. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Jakarta: FH UII Press.
- ....., 2005b, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- ....., 2006b. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAN*, Jakarta: KonPress.
- Asshiddiqie, Jimly dan Mustafa Fakhry. 2002. *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU, dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi HTN

- FH-UI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia,.
- Amirin, Tatang M. 1996. Pokok-Pokok Teori Sistem, Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiharjo, Miriam. 2006. *Dasar-dasar Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busro, Abu Daud dan Busro, Abu Bakar Busro, 1985, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basah, Sjachran, 1989a. Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Adiministrasi di Indonesia, Bandung: Alumni.
- ....., 1992b. *Perlindungan terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.
- Bintan R, Saragih, Binten Regen, 1996. *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Friedman, Lawrence M., *American Law An Introduction Second Edition*, Dialih bahasakan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa.
- Friedman, Lawrence M., 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Harahap, M. Yahya, 2009. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua, Cet. I, Jakarta: Gramadia.
- Hadjon, Philipus M., 1972a. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.
- ....., 1987b. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Ibrahim, Anis 2007. *Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*, Malang: In-TRANS.
- Montesquie, Baron de la Brede et du, 1949. *de l'Esprit des Lois (The Spirit of the Law)*, translated by Thomas Nugent, New York: Hafner Press.

- Mulyadi, Lilik, 2002. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Cet.2, Ed. Revisi, Jakarta: Djambatan.
- Mertokusomo, Sudikno 1986. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Suparman 2012. *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*, Jakarta: Erlangga.
- Nasution, Bahder Johan, 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili., I.B.Wyasa Putra, 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju.
- Suparman, Eman. 2012. *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Sunny, Ismail, 1965a, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Calindra.
- ....., 1985b, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta: Aksara Baru.
- Tasrif S., 1989, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, editor Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Sibuea, Hotma P., 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga.
- Wahjono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Jakarta: Balai Aksara.
- Yusuf, Slamet Effendy dan Basalim, Umar, 2000. *Reformasi Konstitusi Indonesia: Perubahan Pertama UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu,.
- Mahendra, Yusril Ihza, 2002, "Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia", Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasai Manusia RI bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 1999,

*Menuju Independensi kekuasaan Kehakiman, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta.*

*Konstitusi dan Peraturan Hukum:*

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

*Buku:*